



**BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH
TAHUN 2010**

Nomor 60

PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH

NOMOR : 60 TAHUN 2010

TENTANG

**PENGELOLAAN BIAYA JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT
(JAMKESMAS) KOTA BANDA ACEH**

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu dan jangkauan pelayanan kesehatan, sasaran program, akuntabilitas, efektifitas dan efesiensi pengelolaan keuangan program Jamkesmas maka dipandang perlu mengatur Pengelolaan Biaya Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) Kota Banda Aceh;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4455);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 316/Menkes/SK/V/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Tahun 2009;
12. Keputusan Direktur Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat Nomor HK.02.03/BI.3/2318/08 tentang Petunjuk Teknis Program Jaminan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dan Jaringannya Tahun 2008;
13. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2007 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH TENTANG PENGELOLAAN BIAYA JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT (JAMKESMAS) KOTA BANDA ACEH.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Banda Aceh;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh;
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh;
4. Sekretaris Daerah Kota adalah Sekretaris Daerah Kota Banda Aceh;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh;
6. Kepala Puskesmas adalah Kepala Puskesmas di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh;
7. Peserta Jamkesmas adalah setiap orang miskin dan tidak mampu yang terdaftar dan memiliki kartu;
8. Kartu Jamkesmas adalah identitas yang diberikan kepada setiap peserta dan anggota keluarganya sebagai bukti sah untuk memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
9. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah sarana pelayanan kesehatan fungsional milik dan dikelola oleh Pemerintah Kota Banda Aceh yang memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat Kota Banda Aceh;
10. Petugas kesehatan adalah pegawai Puskesmas di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh;
11. Rawat Jalan adalah pelayanan terhadap orang yang masuk Puskesmas untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medik dan pelayanan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap;

12. Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan yang diberikan secepatnya untuk mencegah atau menanggulangi resiko kematian atau cacat;
13. Jasa pelayanan adalah jasa yang diberikan sebagai imbalan atas pelayanan yang dilaksanakan oleh petugas puskesmas yang secara langsung atau tidak langsung melakukan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, konsultasi, rehabilitasi medik, dan atau pelayanan lainnya;
14. Pengelola Jamkesmas Puskesmas adalah penanggungjawab Jamkesmas dan pengelola laporan di Puskesmas;
15. Plan of action yang selanjutnya disebut POA adalah dokumen perencanaan yang telah disepakati dalam forum mini lokakarya merupakan sebagai dasar untuk pelaksanaan program jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas).

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengelolaan biaya Jamkesmas Kota adalah:

- a. jasa pelayanan Jamkesmas; dan
- b. pembiayaan berdasarkan Plan Of Action (POA).

BAB III JENIS PELAYANAN JAMKESMAS

Pasal 3

Pelayanan Jamkesmas merupakan pelayanan kesehatan tingkat pertama berupa rawat jalan tingkat pertama (RJTP) dilaksanakan pada Puskesmas dan jaringannya baik dalam gedung maupun luar gedung yang meliputi:

- a. pemeriksaan kesehatan dan konsultasi kesehatan;
- b. pelayanan pengobatan umum;
- c. Pelayanan gigi termasuk cabut dan tambal;
- d. penanganan gawat darurat;
- e. penanganan gizi kurang/ buruk;
- f. tindakan medis/operasi kecil;
- g. pelayanan kesehatan ibu dan anak (pemeriksaan ibu hamil, ibu nifas dan neonatus, bayi dan anak balita);
- h. pelayanan imunisasi wajib bagi bayi dan ibu hamil;
- i. pelayanan kesehatan melalui kunjungan rumah;
- j. pelayanan keluarga berencana (alat kontrasepsi disediakan BKKBN);
- k. pelayanan Laboratorium dan penunjang diagnostik lainnya;
- l. pemberian obat-obatan; dan
- m. rujukan.

Pasal 4

Pelayanan Jamkesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan pada setiap orang pribadi yang memiliki kartu Jamkesmas.

Pasal 5

Setiap petugas kesehatan berhak mendapatkan jasa pelayanan Jamkesmas sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB IV JUMLAH QUOTA JAMKESMAS

Pasal 6

- (1) Quota Jamkesmas didasarkan pada jumlah masyarakat miskin dan tidak mampu pada setiap kecamatan dalam wilayah Kota;
- (2). Jumlah Quota Jamkesmas pada setiap Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Kecamatan Kuta Alam : 7568 orang
 - b. Kecamatan Ulee Kareng : 4117 orang
 - c. Kecamatan Meuraxa : 5617 orang
 - d. Kecamatan Syiah Kuala : 6145 orang
 - e. Kecamatan Baiturrahman : 7374 orang
 - f. Kecamatan Lueng Bata : 3814 orang
 - g. Kecamatan Banda Raya : 5207 orang
 - h. Kecamatan Jaya Baru : 7224 orang
 - i. Kecamatan Kuta Raja : 3733 orang

Pasal 7

Jumlah yang dibayarkan kepada Puskesmas sebagai penyelenggara pelayanan Jamkesmas dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut:
(Jumlah Quota Jamkesmas Puskesmas x Alokasi Dana)
Jumlah Peserta Jamkesmas Kota Banda Aceh

BAB V TARIF PELAYANAN JAMKESMAS

Pasal 8

Tarif pelayanan Jamkesmas ditetapkan berdasarkan sistem kapitasi yaitu sebesar seribu rupiah per orang dikali dua belas bulan (Rp. 1000/org x 12 bulan);

Pasal 9

- (1) Tarif Pelayanan Jamkesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup:
 - a. Jasa Pelayanan Jamkesmas; dan
 - b. Pembiayaan berdasarkan POA.

- (2) Jasa pelayanan Jamkesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. jasa pelayanan kesehatan dalam dan luar gedung;
 - b. transportasi petugas ke desa;
 - c. penanganan komplikasi kebidanan dan neonatal di Puskesmas PONEB;
 - d. transport dan petugas kesehatan pendamping untuk rujukan;
 - e. pertolongan persalinan normal oleh bidan; dan
 - f. pelayanan nifas oleh bidan.

Pasal 10

Besarnya tarif pelayanan Jamkesmas sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 11

Persentase pelayanan Jamkesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dibagi sebagai berikut:

- a. Jasa Medis 15 % (lima belas persen);
- b. Jasa Para medis dan non medis 65 % (enam puluh lima persen); dan

- c. Jasa Pengelola Jamkesmas Puskesmas 20 % (dua puluh persen).

Pasal 12

Untuk melakukan pencairan dana terhadap pembiayaan berdasarkan POA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b harus mengikuti prosedur sebagai berikut:

- a. puskesmas membuat Plan Of Action (POA) kegiatan dan pembiayaannya yang telah disepakati dalam forum mini lokakarya setiap bulan atau tri-bulanan sesuai dengan kondisi setempat yang dihadiri oleh tim pengelola Jamkesmas Dinas Kesehatan;
- b. berdasarkan POA tersebut Puskesmas mengusulkan dana sebagai uang muka kegiatan (POA bulan pertama), kepada Kepala Dinas Kesehatan; dan
- c. pencairan dana berikutnya dapat dilakukan dengan tetap membuat POA dari mini lokakarya termasuk membuat laporan pemanfaatan dana sebelumnya dan laporan hasil kegiatan. Laporan-laporan tersebut dilakukan verifikasi oleh tim pengelola jamkesmas Dinas Kesehatan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada tanggal 7 Oktober 2010 M
28 Syawal 1431 H

WALIKOTA BANDA ACEH,

Cap/Dto

MAWARDY NURDIN

Diundangkan di Banda Aceh
Pada tanggal 7 Oktober 2010 M
28 Syawal 1431 H

SEKRETARIS DAERAH
KOTA BANDA ACEH,

Cap/Dto

T. SAIFUDDIN, TA

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2010 NOMOR 60